

**PENEGAKAN HUKUM POLRES KLATEN TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK**

TESIS



Oleh :

Nama : Febryanti Mulyadi, S.Tr.K
NIM : 20302100043
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**PENEGAKAN HUKUM POLRES KLATEN TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK**

TESIS

**Diajukan untuk memperoleh derajat Magister
Program Studi Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENEGAKAN HUKUM POLRES KLATEN TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK**

TESIS

Oleh :

Febryanti Mulyadi, S.Tr.K

N.I.M ii. 20302100043
Konentrasi ii. Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06.1710.6301

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENEGAKAN HUKUM POLRES KLATEN TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK**

TESIS

Oleh:


Febryanti Mulyadi, S.Tr.K
N.I.M = 20302100043
Konentrasi = ~~Hukum~~ Pidana

~~Telah Dirertahankan di Depan Dewan Penguji~~
~~Pada Tanggal 13 Februari 2023~~
~~Dan dinyatakan LULUS~~


Tim Penguji
Ketua



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601
Anggota





Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301
Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

~~Mengetahui,~~
~~Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum~~



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febryanti Mulyadi, S.Tr.K

NIM : 20302100043

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM POLRES KLATEN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(Febryanti Mulyadi, S.Tr.K)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febryanti Mulyadi, S.Tr.K

NIM : 20302100043

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM POLRES KLATEN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(Febryanti Mulyadi, S.Tr.K)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Polres Klaten Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.

Pada kesempatan ini dan untuk hal itu pula dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, kiranya perkenankan saya untuk menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; sekaligus pembimbing penyusunan tesis, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan selama penulis menyusun tesis, hingga penulis mampu menyelesaikannya dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang;
6. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Seluruh keluarga terkhusus untuk kedua orang tua saya dan suami saya tercinta, yang selalu memberikan perhatian dan doanya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam penulisan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat penulis yang setia dan selalu memberi motivasi pada penulis
9. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu, berbagi suka dan duka serta canda dan tawa bersama selama dalam proses perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Seluruh keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang terutama kakak-kakak tingkat yang sudah membantu dan memberikan informasi dalam pemenuhan syarat-syarat untuk menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini;
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, 8 Maret 2023
Penulis,

Febryanti Mulyadi, S.Tr.K
NIM. 20302100043

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Polres Klaten; (2) Mengetahui dan menganalisis kendala Polres Klaten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dikuatkan dengan perspektif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi dokumen. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Polres Klaten, yaitu: (a) Undang-undang yang mengatur penegakan hukum memiliki kepastian hukum; (b) Dapat memberikan manfaat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual (c) Memberikan keadilan kepada korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak. Kedua, kendala Polres Klaten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yaitu: (1) Faktor hukum tidak menjadi kendala; (b) Faktor penegak hukum khususnya polisi tidak menjadi kendala, hanya saja terkadang terjadi perbedaan pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum; (c) Dilihat dari faktor SDM dan sumber daya ada kendala, yaitu minimnya penyidik yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak, tidak ada ruang khusus pemeriksaan anak, ruang diversifikasi dan rumah tahanan anak yang sesuai klasifikasi rumah tahanan anak, dan kurangnya kemampuan akses IT untuk dapat memprofilkan seorang pelaku yang masih belum jelas identitasnya; (d) Dilihat dari faktor masyarakat, yaitu: korban tidak mau jujur, lupa mengingat peristiwa, kurang saksi, kondisi anak yang belum bisa dimintai keterangan, dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak; (e) Dilihat dari faktor kebudayaan, terkendala oleh adanya hiburan malam yang dapat menyeret anak salah pergaulan, banyak anak yang menjalin hubungan pacaran dan seks bebas, serta anak menjalin dengan teman yang salah (nakal).

Keywords : Penegakan hukum, Tindak pidana, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

This study aims to: (1) Know and analyze law enforcement against crimes of child sexual violence at the Klaten Police; (2) Knowing and analyzing the obstacles of the Klaten Police in law enforcement against crimes of sexual violence against children.

The approach used in this research is empirical juridical. Research specifications using analytical descriptive are strengthened by perspective. Types and sources of data using primary data from interviews, and secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Methods of data collection using field studies and document studies. Methods of data analysis using descriptive qualitative.

The results of the study concluded that: First, Law Enforcement of the Crime of Child Sexual Violence at the Klaten Police, namely: (a) Laws that regulate law enforcement have legal certainty; (b) Can provide legal protection benefits for child victims of sexual violence (c) Provide justice to victims and perpetrators of child sexual violence. Second, the obstacles faced by the Klaten Police in enforcing the law against crimes of sexual violence against children, namely: (1) legal factors are not an obstacle; (b) Law enforcement factors, especially the National Police, are not an obstacle, it's just that sometimes there are differences of opinion with the Public Prosecutor; (c) Judging from the HR and resource factors there are obstacles, namely the lack of investigators who have certification as child investigators, there are no special rooms for examining children, diversion rooms and children's detention centers according to the classification of juvenile detention centers, and a lack of IT access skills to be able to profiling a perpetrator whose identity is still unclear; (d) Judging from community factors, namely: the victim does not want to be honest, forgets to remember the incident, lack of witnesses, the condition of the child who cannot be questioned, and the lack of knowledge of parents regarding the crime of sexual violence against children; (e) Judging from cultural factors, it is constrained by night entertainment which can drag children into wrong associations, many children have dating and free sex relationships, and children make friends with the wrong (naughty) friends.

Keywords: Law enforcement, crime, sexual violence, children

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN UNGGAH KARYA TULIS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Penegakan Hukum.....	8
2. Kepolisian Resort (Polres) Klaten.....	9
3. Tindak Pidana.....	10
4. Kekerasan Seksual.....	12
5. Anak.....	13
F. Kerangka Teoritik.....	14

1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori Sistem Hukum.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	24
B. Tindak Pidana.....	33
C. Kekerasan Seksual	36
D. Anak	43
E. Tindak Pidana Menurut Islam.....	47
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Jenis, Motif, dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Polres Klaten	59
B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Polres Klaten... ..	62
C. Sistem Hukum Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak... ..	72
D. Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual	

terhadap Anak.....	81
E. Kendala Polres Klaten dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak.....	87
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak pada tanggal 20 November 1989 telah diatur mengenai hak-hak anak termasuk hak anak untuk dilindungi. Pada prinsipnya setiap negara harus menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga telah diatur pada pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah individu yang lemah dan belum mampu untuk mempertahankan hak-haknya sehingga dalam hal ini negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik tindakan preventif maupun represif. Untuk menjamin hal tersebut Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) untuk menjamin hak-hak tersebut. Salah satu ancaman terbesar yang paling banyak dialami oleh anak adalah anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, bahkan anak diperdagangkan menjadi

pekerja seks komersial (dieksploitasi). Selain dilakukan secara kotak langsung, eksploitasi seksual anak juga seringkali dilakukan melalui jejaring sosial (internet).

Di Indonesia banyak terjadi kasus eksploitasi seksual komersial anak. Pada Bulan Oktober tahun 2016, sudah ada 160 kasus eksploitasi seksual yang tersebar di 5 (lima) provinsi. Kasus yang terbanyak adalah pornografi anak sebanyak 150 kasus, sedangkan prostitusi yang melibatkan anak juga terjadi sebanyak 7 (tujuh) kasus. Munculnya prostitusi online ini juga menambah daftar kasus, yakni sebanyak 3 kasus. Data tersebut menunjukkan provinsi yang tidak ramah anak adalah DKI Jakarta. Tidak hanya itu, pada bulan September hingga November 2016, maraknya kasus eksploitasi anak terjadi di Indonesia. Dari 24 (dua puluh empat) kasus, terdapat 335 (tiga ratus tiga puluh lima) korban anak dengan dimanfaatkan untuk aksi pornografi online bahkan 46% dari kasus tersebut anak diperdagangkan dengan tujuan pekerjaan seks. Tidak hanya perempuan, anak dengan gender laki-laki pun juga turut menjadi korban, yakni sejumlah 55% dan 45%. Pada tahun 2017, sebanyak 45%, anak diperdagangkan, 18, 2% anak dijadikan obyek seks yang dipekerjakan. Adanya eksploitasi seksual tersebut tersebar di 8 (delapan) provinsi di Indonesia. Dari kasus keseluruhan, anak yang menjadi korban eksploitasi mayoritas terjadi pada anak dengan gender perempuan. Pada tahun itu pula, yang terjadi pada Bulan Maret, korban bertambah dari tahun sebelumnya. Sebanyak 404 korban terjadi pada anak dengan gender

perempuan dan laki-laki. Ditemukan 87% pelakunya merupakan orang dewasa.¹

Khusus di wilayah hukum Kabupaten Klaten, pada akhir-akhir ini juga terdapat kasus kekerasan seksual yang menimpa anak, dan telah ditangani oleh Polres Klaten. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut seperti yang diberitakan oleh beberapa media massa di bawah ini.

1. Seorang pria paruh baya asal Kecamatan Wonosari ditangkap Satreskrim Polres Klaten lantaran diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP berumur 15 tahun hingga hamil dan melahirkan. Pelaku sudah melakukan perbuatan itu sekitar 109 kali. Tersangka berinisial GS, 50, warga Kecamatan Wonosari, sementara korban yang masih duduk di bangku kelas IX SMP merupakan tetangga tersangka dan sudah mengenal akrab keluarga tersangka. Perilaku bejat tersangka terbongkar setelah korban melahirkan dan keluarganya mengadu ke polisi. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Klaten, Ipda Febryanti Mulyadi, menjelaskan dari pengakuan tersangka, persetubuhan dilakukan sejak April 2022 hingga 16 November 2022. Dalam sepekan, pelaku mencabuli korban sebanyak tiga-empat kali. Lokasi persetubuhan dilakukan di rumah pelaku maupun korban saat sedang sepi atau di hotel. "Modus tersangka dengan tipu muslihat kepada korban. Tersangka merayu korban, memberi harapan ketika anak ini terjadi apa-apa akan bertanggung jawab. Ternyata tidak seperti itu tetapi justru tersangka melarikan diri sampai ke Jawa Barat," kata Ipda Febry saat konferensi pers di Polres Klaten, Selasa (7/2/2023).²
2. Seorang tukang batu alias buruh bangunan berinisial SRW alias Kero (28) ditangkap polisi lantaran nekat melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur di sebuah kuburan atau makam desa, tepatnya di Desa Gunting Kecamatan Wonosari Klaten. Wakapolres Klaten Kompol Tri Wakhyuni mengatakan kejadian tersebut baru dilaporkan Rabu (28/12/2022). Sedangkan waktu kejadian sendiri sudah terjadi beberapa bulan silam, tepatnya pada Jumat (22/7), sekitar pukul 12.00 WIB. "Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 22 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WIB," kata Kompol Wakhyuni. "Barang bukti yang diamankan 1 potong

¹ Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm. 201-202.

² <https://news.harianjogja.com/read/2023/02/07/500/1125610/siswi-smp-di-klaten-jadi-korban-kekerasan-seksual-hingga-ratusan-kali>, diakses 2 Maret 2023.

baju gamis warna ungu motif bunga, 1 celana pendek putih dengan tulisan Burger dan bergambar panda, 1kaos oblong berwarna hijau merk Tugu Jogja, dan fotokopi akta atas nama korban," tambahnya.³

3. Ragil Sri Wahyudi (28) warga Desa Gunting, Kecamatan Wonosari, Klaten, ditangkap lantaran diduga memperkosa balita tetangganya. Tak hanya itu, pelaku juga sempat memukul kepala korbannya hingga pingsan. Kanit IV Sat Reskrim Polres Klaten Ipda Febriyanti Mulyadi menuturkan saat itu pelaku sedang membersihkan rumput tetangga. Sedangkan korban yang masih berusia 5 tahun sedang bermain di sekitar lokasi. "Korban bermain air di jalan depan lokasi, kemudian tersangka menarik tangan korban diajak ke makam. Tersangka mengajak korban masuk ke makam," kata Febriyanti kepada wartawan, Jumat (30/12/2022). "Kemudian tersangka memukul kepala anak itu sampai pingsan," terang Febriyanti. Pelaku, sambung Febriyanti, kemudian meninggalkan korban menuju ke sungai untuk buang air. Korban lantas ditemukan dan ditolong oleh teman-temannya dibawa pulang.⁴
4. Beni Susanto, 43, seorang kuli bangunan asal Jambeyan, Kecamatan Karangnom, Klaten, tega menyetubuhi seorang anak perempuan di bawah umur hingga tujuh kali selama kurun waktu, Kamis-Selasa (25-30/11/2021). Kepada wartawan saat jumpa pers di Mapolres Klaten, Kamis (2/12/2021), Beni Susanto mengaku menyesal telah menyetubuhi KN sebanyak tujuh kali. Sebelum menyetubuhi korbannya, Beni Susanto mengaku hanya mengandalkan bujuk rayu dengan kalimat andalan, aku sayang kamu. Selain kerap mengatakan kata bujuk rayu, sesekali Beni juga membelikan korban jajan di warung. Beni mengaku sudah memiliki seorang istri dan dua orang anak. Namun, ia dan istrinya sudah pisah ranjang sejak lima tahun terakhir.⁵

Beberapa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak seperti yang diberitakan di atas menunjukkan bahwa para korban kekerasan seksual umumnya dialami oleh anak perempuan, dan pelaku kekerasan seksual adalah pria dewasa bahkan ada yang sudah beristri (berkeluarga).

³ <https://solo.tribunnews.com/2022/12/31/tukang-batu-cabuli-anak-kecil-di-kuburan-klaten-pukul-korban-hingga-pingsan-ditinggal-terikat?page=2>, diakses 2 Maret 2023.

⁴ <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6490266/pemerksa-balita-di-klaten-ternyata-sempat-pukul-korban-hingga-pingsan>

⁵ <https://www.solopos.com/tersangka-pencabulan-di-klaten-ngaku-sakit-hati-jika-anaknya-disetubuhi-1207934>

Persoalan kekerasan seksual terhadap anak dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. Kekerasan seksual terhadap anak ini selain merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat beradab.⁶ Tidak ada agama di muka bumi ini yang membolehkan kekerasan seksual, terlebih dilakukan terhadap anak. Anak dalam pengertian ini adalah anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Anak yang mengalami kekerasan seksual harus diberikan perlindungan. Menurut United Nations Children's Fund (selanjutnya disebut UNICEF), anak harus mendapatkan perlindungan secara komprehensif dari adanya kekerasan, eksploitasi, dan permasalahan lainnya.⁷ Perlindungan terhadap anak ini merupakan suatu hal yang kompleks dan memerlukan komponen saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut di antaranya: kesejahteraan sosial untuk anak-anak dan keluarga, komponen perubahan perilaku sosial yang terintegrasi, serta sistem peradilan. Hal ini membuktikan sistem peradilan serta penegakan hukum juga memegang peranan penting

⁶ Nurman Syarif, 2012. Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam), *Al-Adalah*, 10, 2012, hlm.423-434.

⁷ The Significance of Child Protection Systems: Key Findings from a Strategic Mapping Exercise in six province of Indonesia', *UNICEF Indonesia*, https://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf

dalam memberikan perlindungan kepada anak, utamanya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ataupun eksploitasi seksual komersial telah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO), Undang-undang No. 44 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Pornografi) serta Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang bersifat khusus yang mengatur tindak pidana tersendiri di luar ketentuan yang ada dalam KUHP.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tidak hanya satu undang-undang yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual anak. Namun demikian, praktik kekerasan seksual anak terus berlangsung. Oleh

karena itu, Polres Klaten sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dapat mengungkap dan menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, demi mewujudkan keadilan bagi para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Penegakan Hukum Polres Klaten Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Polres Klaten?
2. Apa yang menjadi kendala Polres Klaten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Polres Klaten.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala Polres Klaten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi pada pengembangan teori dan asas-asas yang dapat menjadi dasar pemikiran untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat, dan pada penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan tersebut tidak

⁸ Satjipto Raharjo, 2015, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

berbenturan dengan sesama manusia maka diterapkan kaidah sesuai kesepakatan yang dibuat oleh manusia.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Manfaat (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*gerechtigkei*).¹⁰

2. Kepolisian Resort (Polres) Klaten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi

⁹ Satjipto Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 25.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2019. *Teori Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 2 menjelaskan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

Berdasarkan pembagian daerah hukum kepolisian tersebut, maka yang dimaksud Kepolisian Resort (Polres) adalah daerah hukum kepolisian untuk wilayah kabupaten/kota, dan pada penelitian ini adalah Polres Kabupaten Klaten.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lainnya, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi

dengan suatu hukuman pidana.¹¹ J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹² Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹³

Tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan lain dan dari setiap golongan ini mungkin bisa dipecah lagi ke dalam dua atau lebih subgolongan. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

4. Kekerasan Seksual

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2013. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

¹² Adami Chazawi, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

¹³ Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 98.

Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁴ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (15a) menyatakan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berdasarkan penjelasan UU 35 tahun 2014 tersebut, maka salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.¹⁵ Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-

¹⁴ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2019, hlm. 17

¹⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 36

cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, maka kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

5. Anak

Pengertian anak sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 45 KUHP diatur bahwa anak merupakan orang yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur pengertian anak. Yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan

¹⁶ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 79.

apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pada aturan hukum internasional, Pasla 1 *Convention o the right of the child* anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Batasan umur anak menjadi hal yang penting dalam perkara pidana, karena digunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga sebagai pelaku atau korban kejahatan merupakan anak atau bukan, hal tersebut berkaitan dengan hukum formil dan hukum materil yang akan digunakan dalam penegakan hukum pidana.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁸

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2013. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

¹⁸ *Ibid.*

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum mempunyai tiga unsur (*three elements of legal sistem*) yang keseluruhannya dari sistem hukum itu tidak hanya berkaitan satu sama lain, tetapi juga saling pengaruh mempengaruhi. Ketiga unsur sitem hukum tersebut adalah substansi (*substance*), struktur (*stucture*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹

a. Subtansi Hukum

Friedman menjelaskan *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*. Jadi, yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sitem itu. Substansi

¹⁹ Achmad Ali, 2019. *Menguk Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 1-2.

disini termasuk pula *the living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in the book*.²⁰

Subtansi adalah sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, atau dengan kata lain substansi tersebut dimaksudkan sebagai suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh suatu sistem hukum.

b. Struktur Hukum

Friedman menjelaskan *the structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*. Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang mencakup pada unsur struktur adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²¹

Struktur dapat diartikan sebagai kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Atau dengan kata lain struktur disini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Yang termasuk dalam struktur disini adalah struktur

²⁰ Soerjono Soekanto, 2017. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 8.

²¹ *Ibid*,

institusi-institusi, seperti lembaga pembuat perundang-undangan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*”. Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.²²

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya, atau dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau di tempat penelitian. Penelitian ini ingin mencari

²² *Ibid*

hubungan antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.²³

Penelitian ini dimaksudkan meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak di Polres Klaten.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dikuatkan dengan perspektif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan²⁴. Spesifikasi penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak di Polres Klaten.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari obyeknya.²⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap subyek penelitian.

²³ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

²⁴ Alimuddin, 2015. *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*, DitJen Badan Peradilan, Jakarta, hlm.2.

²⁵ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung h.135.

b. Data sekunder, merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.²⁶ Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam melakukan analisis atas permasalahan penelitian. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a) KUH Pidana.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang.
- e) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)
- f) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 141.

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku (*literature*) hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta makalah seminar-seminar oleh para pakar terkait dengan pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kamus bahasa Indonesia-Inggris, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan bahan hukum menggunakan studi lapangan dan studi dokumen atau kepustakaan.

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara maupun pengamatan langsung di Polres Klaten. “Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden”.²⁷ Wawancara dilakukan dengan:

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten.
- 2) Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten..

b. Studi dokumen

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Menurut Syamsudin²⁸, studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

5. Metode Analisis Data

²⁷ Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.

²⁸ M. Syamsudin, 2017. *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

Untuk data primer, metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut M. Syamsudin²⁹ analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

Kemudian untuk data sekunder (sumber bahan hukum) dianalisis menggunakan kualitatif normatif, yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, sehingga dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan tentang permasalahan yang telah dirumuskan.³⁰

Pada penelitian ini penyimpulan data dilakukan secara deduktif yaitu pengambilan simpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.³¹ Logika berpikir deduktif adalah proses berpikir yang beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

²⁹ *Ibid*, hlm. 127-133.

³⁰ *Ibid*, hlm 126.

³¹ Bahder Johan Nasution, 2018. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme (premis).³²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setelah data-data yang terkait dengan penelitian terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan cara deduktif yaitu pernyataan atau premis yang bersifat umum dihubungkan satu sama lain yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus mengarah pada jawaban permasalahan mengenai: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Polres Klaten; (2) kendala Polres Klaten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disajikan menjadi empat bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang teori atau konsep yang dijadikan dasar untuk menganalisis permasalahan penelitian.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di

³² *Ibid*, hlm. 35.

Polres Klaten; (2) kendala Polres Klaten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Bab IV Penutup, berisi tentang: (1) kesimpulan hasil penelitian dan (2) saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.³³

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai norma dengan kaidah serta tingkah laku manusia. Kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang di anggap pantas atau sewajarnya. Perilaku atau tindakan itu bertujuan untuk memelihara, menciptakan dan menjaga perdamaian.³⁴

³³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 169.

³⁴ Harun, M.Husen, *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*, Rineka, cipta, Jakarta 2009, hlm. 76.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁵

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.³⁶ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum terletak pada menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii

³⁶ Siswanto Sunaryo. 2014. *Penegakkan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. PT. Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 70-71

kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari:³⁷

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*, dimana perbuatan tahap perumusan atau perbuatan (tahap formulasi) sudah berakhir saat di undangkannya suatu peraturan Undang-Undang. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana diantaranya :
 - a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
 - b. Kesalahan (*schuld/guilt/meas rea*)
 - c. Pidana (*straf/punishment/poena*)
2. Penegakan hukum pidana *in concreto*, dimana proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan, Penegakan hukum pidana *in concreto*, terdiri dari:
 - a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
 - b. Tahap pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap Yudisial dan tahap eksekusi.

Berdasarkan paparan diatas, maka penegakan hukum terdapat dua (2) pemahaman teoritis baik secara luas maupun sempit. Dimana penegakan hukum secara luas adalah dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif dengan mendasarkan aturan pada norma atau aturan hukum atau Undang-Undang yang berlaku, yang mencakup

³⁷ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali, 2013, hal. 73.

pada nilai-nilai keadilan berisi aturan formal maupun nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Selanjutnya penegakan hukum secara sempit ialah aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Karena Indonesia sebagai Negara hukum (*recht staats*) secara tegas menyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kepastian hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang benar dan adil.

2. Aspek Penegakan Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dan menjadi syarat, yaitu “kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)”.³⁸

a. Kepastian hukum

Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Cira Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 47.

ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.³⁹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. .⁴⁰

b. Keadilan hukum

Dalam buku *Legal Theory* yang dikarang oleh W. Friedmann, Aristoteles memberikan rumusan keadilan (dalam filsafat hukum) dengan membedakan keadilan menjadi keadilan “distributif” dan keadilan “korektif” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan “distributif” mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama dan sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan “Korektif”, pada dasarnya merupakan ukuran teknis dan prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur relasi-relasi hukum harus ditemukan standar

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 170.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 2019. *Teori Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145.

yang umum untuk memperbaiki pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui satu ukuran yang objektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memulihkan keuntungan yang tidak sah.⁴¹

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴²

c. **Kemanfaatan hukum**

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa “apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat”.⁴³

⁴¹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum-Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004, hlm. 27.

⁴² Sudikno Mertokusumo, 2019. *Teori Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145.

⁴³ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai Edisi Desember, Jakarta, 2013, hlm. 4-5.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁴⁴

3. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan perilaku manusia. Penegakan hukum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal dalam penegakan hukum itu kebijakan yang ada didalam pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum seperti i aturan hukumnya seperti apa, aparat penegak hukumnya siapa, dan sarana prasarana yang menjalankan hukum seperti apa. Menurut soerjono soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, ialah :⁴⁵

a. Faktor hukum

Dimana dilapangan saat praktek dalam penyelenggaraan penegakan hukum kadang berbeda atau bertentangan dengan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dari segi materil dimana penegakan hukum didasarkan atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, kebiasaan dan politik hukum dari

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 2019. *Teori Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*, raja grafindo, Parsada, Jakarta.2011, Halaman 40.

aparap pemerintah penegak hukum. Sedangkan dari segi formil disebabkan karena bentuk dan cara peraturan hukum yang berlaku seperti, Undang-Undang, keputusan hakim dan pendapat para sarjana hukum.

b. Faktor penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, masalah gangguan-gangguan penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum karena, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, adanya kelambanan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga tidak dapat mengatur semua perilaku manusia dan adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memungkinkan, maka dalam melakukan penegakan hukum akan berlangsung dengan tidak lancar. Dimana dalam melakukan penegakan hukum harus memiliki sarana atau fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi menjadi alasan dalam menghambat penanganan kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara berlangsung.

Terpenuhinya penegakan hukum karena adanya fasilitas diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berjalan dengan baik apabila kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum, salah satu indikator tidak terpenuhi pengakan hukum dalam masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap aturan undang-undang.⁴⁶ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum dan patuh dengan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Dimana dalam faktor kebudayaan ini nilai-nilai mana yang merupakan mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap tidak baik (sehingga dihindari). Kebudayaan penegakan hukum mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

Dari faktor-faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.⁴⁷ Di kalangan masyarakat ada perilaku

⁴⁶ Laurensius Arliman S, *penegakan hukum dan kesadarnmasyarakat*, Yogyakarta: Rineka Cipta,2015, hlm. 60.

⁴⁷ Ilhami Bisri, 2013. *sistem hukum Indonesia,prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, hlm.132.

hukum positif yaitu patuh aturan hukum, disiplin dan mempercayakan persoalan pada penegak hukum, berkompeten dan main hakim sendiri tidak lagi budaya dalam negeri.⁴⁸ Akan tetapi dalam tatanan sosiologis kita masih harus bersabar karena kondisi masyarakat yang ideal masih belum terwujud, keterbukaan kehidupan soal politik sudah mulai memprihatinkan, akan tetapi pemahaman hak dan kewajiban setiap orang dalam tatanan masyarakat sebagai prasyarat terjadinya kehidupan disiplin, taat hukum, dan saling menghargai.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lainnya, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁴⁹ J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰ Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan

⁴⁸ Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, Bandung : PT, citra aditya bakti, 2000, hlm. 103.

⁴⁹ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75.

pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁵¹

Tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan lain dan dari setiap golongan ini mungkin bisa dipecah lagi ke dalam dua atau lebih subgolongan. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:⁵²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari

⁵¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

⁵² Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 39.

unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁵³

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut⁵⁴:

1. Kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁵⁵ Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Sifat melawan hukum;

⁵³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

⁵⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁵⁵ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 193.

⁵⁶ Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 5.

2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Tindak seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Kalimat tersebut merupakan bunyi Pasal 1 KUHP tentang asas legalitas yang mendasari seseorang dapat dipidana atau tidak diseluruh wilayah Republik Indonesia. Maka, seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana harus dilihat terlebih dahulu ada tidaknya peraturannya.⁵⁷

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan

⁵⁷ Siswanto, *Op.cit*, hlm 256.

cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁵⁸

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi tererosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁵⁹

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.⁶⁰ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau

⁵⁸ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

⁵⁹ Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Siatrri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

⁶⁰ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selektu Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 2012, hlm. 55.

trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁶¹

2. Jenis Kekerasan

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:⁶²

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk yaitu sebagai berikut:⁶³

a. Kekerasan Fisik

⁶¹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

⁶² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85.

⁶³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 29-30

Bentuk kekerasan fisik ini sangat mudah dikenali. Kategorisasi kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi persaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalagunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata atau sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa renda diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta

meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak jenis ini. Kasus pemerkosaan, pencabulan yang dilakukan oleh anak, yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan seksual.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan jenis ini sering terjadi di lingkungan keluarga, perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, seperti fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain. Anak-anak juga dapat melakukan kekerasan semacam ini, yaitu dengancara memeras teman sebaya untuk memberikan uang mereka dengan berbagai ancaman dan tipu muslihat, selain itu kekerasan ini juga dapat terjadi antara anak dan orang tua mereka, seorang anak sanggup melakukan kekerasan fisik

non fisik kepada orang tua mereka untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁶⁴ Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.⁶⁵

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:⁶⁶

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.

⁶⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2007. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

⁶⁵ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 1 Maret 2023.

⁶⁶ *Ibid.*

3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁶⁷

4. Bentuk Kekerasan Seksual

Setelah mengetahui pengertian mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak, beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya:⁶⁸

a. Sodomi

Sodomi merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual dimana alat kelamin masuk ke anus.

b. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan.

⁶⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

⁶⁸ Muliawan, *Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.79

c. Pencabulan

Pencabulan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korbanyang bisa mengurangi kehormatan.

d. Incst

Incst merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga.

Seorang anak kekerasan seksual akan mengalami tanda-tanda perubahan sikap, seperti sAnak akan terlihat murung dan tidak semangat untuk menjalani hidup, berbicara atau bertanya tentang pelecehan seksual, berjalan dengan tak biasa, adanya perubahan nafsu makan dan suasana hati, kemudian sering menangis. Penyebab kekerasan seksual ini bisa terjadi akibat kecenderungan menonton film porno,ingin mengikuti adegan film porno namun tak memiliki pasangan, atau bisa juga dengan kecanduan narkoba atau minuman beralkohol.⁶⁹

D. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senant iasa harus dilindungi, dibina dengan baik karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijaga untuk perkembangannya, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. ada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus

⁶⁹ Prasetyo,*Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan seksual pada anak di Indonesia*,Jurnal perempuan dan anak (JPA),Vol 2,No.1 februari 2019, hlm.27.

diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal dan sehat, dimana anak masih memiliki pola pikir emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri yang perlu untuk dikontrol⁷⁰, sehingga anak harus mendapat pengawasan dan bimbingan dalam setiap pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain.

Dengan adanya beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan banyak perbedaan yang mendefinisikan sudut pandang ilmu hukum mengenai pengertian anak di bawah umur, diantaranya:⁷¹

1. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun.

⁷⁰ M.Nasir Djamil, *anak bukan untuk dihukum*, Jakarta :sinar grafika ,2013, hlm.98.

⁷¹ Solehuddin, *pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak*, Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 12.

3. Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang telah berusi 8 tahun, tetapi mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memperbolehkan usia bekerja 15 tahun.
5. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
6. Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan tentang usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama. Pengertian anak dari berbagai ketentuan yuridis di Indonesia sangat beragam, baik yang mengatur berbagai batasan minimal hingga maksimal, tetapi sebagian besar peraturan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

2. Hak Anak

Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan pemerintah.

Menurut Undang-Undang sebenarnya tentang hak dan kewajiban anak sudah diatur dalam Undang-Undang yang tercantum dalam BAB II Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,⁷² terdapat tempat hak-hak anak, yaitu :

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dari dalam keluarga, maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan,
- d. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau juga bisa menghambat dan perkembangan anak dengan wajar.

Hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

1. Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁷² Pratama, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kencana, hlm..217.

2. Pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagian identifikasi diri dan status kewarganegaraannya.
3. Pasal 6, Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7 ayat (1), Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Pasal 8, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Pasal 9 ayat (1), Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai dengan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, selain hak anak sebagaimana pada Pasal 1 khusus bagi anak.

E. Tindak Pidana Menurut Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Dalam hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan *jarimah* dan *jinayah*. “*jarimah* ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir”⁷³ Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* yaitu segala larangan syara’ (melakukan hal-hal

⁷³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami. muqaranan bil qoununil wad’iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Karisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm. 87.

yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.⁷⁴

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan fukaha (ahli fikih, red) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa atau lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁷⁵

2. Unsur-unsur *Jarimah*

Jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. Unsur umum *jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*)

⁷⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, Juz 1, Dar Al-Fikr, Beirut, 2003, hlm. 219

⁷⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 12.

adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.⁷⁶

2. Jenis-jenis *Jarimah*

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya Al-Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁷⁷

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk *jarimah* atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

a. *Jarimah hudud*

Jarimah atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 22

kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut :⁷⁸

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ini, ada tujuh macam yaitu :⁷⁹

- a). Tindak pidana zina;
- b). Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- c). Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
- d). Tindak pidana pencurian;
- e). Tindak pidana perampokan;
- f). Murtad;
- g). Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. x.

⁷⁹ *Ibid*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindak pidana narkoba termasuk dalam tindak pidana *hudud* (*jarimah hudud*), dalam golongan tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*); karena tindak pidana narkoba memiliki sifat yang sama dengan meminum minuman keras yang dapat memabukkan membuat lupa diri dan lupa kepada Allah SWT.⁸⁰

b. Jarimah Qishas/Diyat

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara', qishas atau diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Tindak pidana qishas atau diyat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :⁸¹

- a). Pembunuhan sengaja;
- b). Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c). Pembunuhan karena kesalahan;
- d). Penganiayaan sengaja;
- e). Penganiayaan tidak sengaja.

c. Jamirah ta'zir

⁸⁰ *Ibid*, hlm.xi

⁸¹ *Ibid*, hlm.xi.

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu memberi pelajaran, menolak atau mencegah. Menurut Al Mawardi, ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tidak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.⁸²

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁸³

- a). Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b). Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c). Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindak pidana kekerasan seksual anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *hudud* yaitu tindak pidana zina dan *ta'zir* sebagai tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri (Pemerintah). Hal ini sesuai pendapat Taufan

⁸² *Ibid*, hlm. xii.

⁸³ H.A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm.13

Symposion bahwa dalam pandangan Hukum Islam, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan *jarimah*. *Jarimah* merupakan larangan larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁸⁴

3. Perlindungan terhadap Anak

Sumber hukum Islam, Alquran sebagai telah mendeskripsikan dan mengeksplorasi hak serta kepentingan terhadap anak sebagai generasi penerus. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, secara umum Alquran telah menggambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut.⁸⁵

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'âlamîn*.⁸⁶ Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

⁸⁴ Taufan Symposion , Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Dan Menurut Hukum Islam, *informasimayazar.blogspot.com*, diakses 1 Maret 2023.

⁸⁵ Juraidi, *Jerat Perbudakan Masa Kini*, Jakarta: Bina Purna Pariwisata, 2003., hlm. 75.

⁸⁶ Iman Jauhari, *Advokasi HakHak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: Pusataka Bangsa, 2008, hlm. 50.

Pada hakikatnya perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁸⁷

Islam telah mengajarkan bahwa perlindungan terhadap anak diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An'âm ayat 140:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuidan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung

⁸⁷ Armando Brilian, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan", *Lex Crimen* 2, No. 7, November 2013, : hlm. 58.

tentang perbedaan *gender* dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Hal ini termaktub dalam Q.s. al-Nisa' ayat 9 yang artinya

Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.

3. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual). Pijakan atas larangan melakukan perzinahan adalah Qur'an Surat Al-Israa' ayat 32 : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan yang keras. Peringatan ini berkaitan dengan keharaman berbuat zina. Sebelum sampai pada jenis perbuatan yang sebenarnya (zina), Allah SWT sudah melarangnya. Baru pada tahap hendak “berdekatan” dengan perbuatan tersebut, atau berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menjebak seseorang ke dalam perbuatan keji itu, Allah SWT sudah melarangnya dengan keras.

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Ada upaya keras dan terkadang sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana melampiaskan nafsu bejatnya. Korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hajat pelaku. Sedangkan pelaku dapat berbuat sekehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak-hak asasi korban.⁸⁸

Dengan adanya pemahaman demikian itu, maka setidaknya-tidaknya proses penyelesaian hukum dan penjatuhan sanksi hukumannya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukuman yang dikenakan pada kasus perzinahan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak terhadap kasus perzinahan, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi hukumannya.⁸⁹

Secara substansi materilnya, kekerasan seksual atau perkosaan juga mengandung unsur perzinahan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan

⁸⁸ Baharuddin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2006, hlm 1

⁸⁹ *Ibid*

kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinahan.

Perkosaan hanya merupakan wujud kebutuhan sepihak atau dari pihak pemerkosanya, sedangkan bagi yang diperkosa, kekerasan itu membuat dirinya menderita secara psikis maupun fisik. Dalam perzinahan, derita seperti ini tidak dirasakan secara langsung oleh pihak yang melakukannya, sedangkan dalam kasus perkosaan, pihak korbannya mengalami derita tiada tara.

Dalam pandangan Hukum Islam, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan *jarimah*. *Jarimah* merupakan larangan larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁹⁰

Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Akibat *jarimah* perkosaan (*zina*) dibagi dua, yaitu: Jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman *had* dengan hukuman dicambuk/dera 100 (seratus) kali dan pengasingan (ada yang menafsirkan diusir ke luar daerah). Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia. Adapun perbedaan antara hukuman *zina* dengan hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan adalah, bahwa hukuman *zina* dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) sedangkan untuk hukuman perkosaan dikenakan kepada pelakunya.

⁹⁰ Taufan Symposion , Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Dan Menurut Hukum Islam, *informasimayazar.blogspot.com*, diakses 1 Maret 2023.

Rasulullah sendiri, ketika dihadapkan kepadanya pria dan wanita *mukhsan* yang berzina, beliau menghukumnya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati para sahabat, tabi'in, dan para ulama dan fuqaha Islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum syari'at yang tetap sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, bahwa pelaku zina *mukhsan* dirajam hingga mati, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap Maiz bin Malik AlAslami. Beliau juga pernah merajam wanita Ghamid, dan lain sebagainya.⁹¹

Jenis hukuman yang dijatuhkan berkaitan dengan pelaku zina itu juga diikuti oleh penguasa sesudah Nabi Muhammad SAW. Misalnya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, juga terjadi penerapan hukuman cambuk dan rajam sehingga sampai meninggal dunia. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman cambuk kepada anaknya bernama Ubaidillah atau Abi Syamsah, yang telah melakukan perzinahan hingga Abi Syamsah meninggal dunia. Lalu Khafilah membawanya kerumahnya, memandikannya dan menguburkannya.⁹²

⁹¹ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah AsySyar'iyah fil Ishlahir Raa'iwat Ra'iyah*, Terjemahan Muhammad Munawwir, (*Kebijakan Politik Nabi SAW*), Dunia Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 100

⁹² Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (terjemahan Wadi Masturi), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 38-39

BAB III

HASIL PEELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis, Motif dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Polres Klaten

Klaten adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Kota Klaten, sekitar 36 km sebelah barat Kota Surakarta. Kabupaten yang berbatasan dengan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki jumlah penduduk 1.174.986 jiwa pada tahun 2019 dan mayoritas penduduknya merupakan etnis Jawa.

Secara astronomis, Kabupaten Klaten terletak di antara $110^{\circ}30'$ - $110^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 655,56 km². Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni wilayah Gunung Kidul Di sebelah barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni wilayah Sleman serta Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni Sebelah Utara Dataran Lereng Gunung Merapi, Sebelah Timur Membujur Dataran Rendah, sebelah Selatan Dataran Gunung Kapur.

Menurut topografi, Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di

bagian utara areal miring, wilayah datar, dan wilayah berbukit di bagian selatan.⁹³

Jenis dan motif kasus kekerasan seksual anak yang akhir-akhir ini di tangani Polres Klaten cukup beragam. Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, dijelaskan bahwa jenis dan motif kasus kekerasan seksual anak yang akhir-akhir ini di tangani Polres Klaten, yaitu: “jenis kekerasan seksual terhadap anak adalah persetubuhan terhadap anak, dan pencabulan terhadap anak. Motif kekerasan seksual terhadap anak : dengan tipu muslihat/Rangkaian kebohongan, bujuk rayu, dan dengan kekerasan/ancaman”.⁹⁴ Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, yaitu: “Motif yang dilakukan oleh para pelaku karena berawal dari korban dan pelaku pacaran dan pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban hingga korban mau untuk disetubuhi ataupun terjadinya kekerasan seksual tersebut”.⁹⁵ Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, juga menambahkan bahwa “jenis kasus kekerasan seksual anak yaitu seperti pencabulan terhadap anak (Begal Payudara) yang motifnya yaitu karena ingin mendapatkan kepuasan sesaat”.⁹⁶

Terkait dengan prosedur penanganan kasus kekerasan seksual anak di Polres Klaten, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Berdasarkan

⁹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten, diakses 2 Maret 2023.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, dijelaskan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap anak :⁹⁷

1. Penanganan pertama anak saksi anak korban dan anak pelaku (pengobatan, pemeriksaan psikis anak dan rehabilitasi anak)
2. Membuat rencana penyelidikan dan penyidikan
3. Melaksanakan kegiatan penyelidikan meliputi : (Pemeriksaan anak korban, saksi-saksi, dan pelaku, Permohonan Visum et Repertum dan pengumpulan barang bukti)
4. Melakukan Gelar Perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya naik penyidikan
5. Melaksanakan kegiatan penyidikan :
6. Koordinasi dengan BAPAS (PK BAPAS), DINSOS (PEKSOS) dan Penasehat hukum terkait pendampingan anak saksi, anak korban, dan anak pelaku.
7. Koordinasi Jaksa Penuntut Umum
8. Melakukan Pemberkasaan dan Mengirim berkas ke Kejaksaan
9. Melaksanakan pelimpahan tersangka/pelaku dan barang bukti kepada JPU.

Pendapat yang hampir sama juga dijelaskan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, yaitu ketika ada pelapor yang melaporkan terjadinya kekerasan seksual kekerasan terhadap anak maka penyidik dari Polres klaten :⁹⁸

1. segera membuat Laporan Polisi
2. melakukan pemeriksaan terhadap anak korban
3. melakukan pemeriksaan terhadap para saksi
4. membawa korban anak kerumah sakit untuk dilaksanakan pemeriksaan untuk dibuatkan visum.
5. Koordinasi dengan pekerja sosial agar dapat mendampingi anak korban tersebut.
6. melakukan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut
7. menentukan pasal yang akan disangkakan
8. setelah terpenuhi 2 (dua) alat bukti maka penyidik akan melakukan upaya paksa terhadap tersangka.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023.

Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, menambahkan bahwa

Prosedur yang ditangani seperti melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, kemudian melakukan pemeriksaan dan permintaan hasil visume, bisa juga melakukan pemeriksaan psikolog serta ahli, kemudian dilakukan pendampingan terhadap korban/saksi oleh Pekerja Sosial Profesional terhadap anak dibawah umur, selain itu melakukan koordinasi dengan JPU.⁹⁹

B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Polres Klaten

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dan menjadi syarat, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁰⁰ Berkaitan dengan pendapat ini, maka upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Polres Klaten dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Aspek kepastian hukum

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, dijelaskan bahwa Undang-undang yang digunakan oleh penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, antara lain: ¹⁰¹

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Cira Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 47.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023.

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menurut Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, dijelaskan bahwa “Undang-undang tersebut memiliki kepastian hukum yang begitu tegas mengingat ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangatlah berat mulai dari ancaman minimal sampai dengan ancaman maximal termasuk dalam kategori ancaman hukuman yang berat”.

Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten juga menjelaskan bahwa:

Penyidik polres klaten dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak menggunakan pasal sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang karena banyak para pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak unurnya mencukupi pasal tersebut.¹⁰²

Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten menjelaskan bahwa undang-undang yang digunakan oleh penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu: “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena undang-undang tersebut mengakomodasi segala yang terkait dengan kekerasan terhadap anak”.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa naraasumber diketahui bahwa undang-undang yang digunakan oleh penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Undang-undang tersebut memiliki kepastian hukum untuk menindak tegas pelaku tindak pidana kekerasan anak, karena ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut memiliki sinkronisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lain, secara substansi undang-undang tersebut mampu mengakomodasi segala yang terkait dengan kekerasan terhadap anak, dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan berbagai jenis dan motif tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta ancaman yang dituduhkan bagi pelaku tindak pidana

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

kekerasan seksual terhadap anak cukup lengkap, mulai dari ancaman minimal sampai dengan ancaman maximal termasuk dalam kategori ancaman hukuman yang berat.

Berkaitan dengan adanya kepastian bahwa perundang-undangan dapat digunakan sebagai pedoman bagi penegak hukum (polisi) untuk menindak tegas para pelakunya, maka undang-undang tersebut memiliki kepastian hukum. Hal ini seperti pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁰⁴

Herlien Budiono juga menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, 2019. *Teori Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145.

yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.¹⁰⁵

2. Aspek kemanfaatan hukum

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, dijelaskan bahwa:

Peraturan-peraturan terkait dengan kekerasan seksual anak, dapat memberikan manfaat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, dan mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual anak. Karena ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat berat dan dalam SPPA maupun UUPA mewajibkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan hak-haknya meliputi ; Perlindungan, Pendidikan, dan Rehabilitasi.¹⁰⁶

Namun menurut Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten dijelaskan bahwa keberadaan hukum tidak mutlak menjamin berkurangnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena ada faktor lain yang juga ikut berperan yaitu keluarga. Hal ini seperti yang dikatakan sebagai berikut:

Menurut keterangan penyidik bahwa apa yang telah dilakukan oleh penyidik dengan melakukan tindakan Polisi/ hukum sesuai dengan undang- undang, tidak mengurangi kekerasan seksual terhadap anak, karena menurut penyidik harus juga ada pengawasan dari orang tua korban dan ada juga pengawasan pergaulan anak. Karena apa yang telah dilakukan selama penyidikan bahwa anak korban menjadi

¹⁰⁵ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 23.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023.

korban kekerasan seksual karena salah pergaulan dan kurangnya perhatian dari orang tua¹⁰⁷

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten menjelaskan bahwa: “secara undang-undang bisa namun belum tentu terkait pengawasan terhadap anak sendiri karena pengawasan terhadap anak kembali terhadap lingkungan dan juga keluarga.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dilihat dari aspek kemanfaatan hukum diketahui bahwa peraturan-peraturan terkait dengan kekerasan seksual anak, dapat memberikan manfaat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, karena ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat berat dan dalam SPPA maupun UUPA mewajibkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan hak-haknya meliputi; Perlindungan, Pendidikan, dan Rehabilitasi

Namun pada sisi yang berbeda, keberadaan peraturan-peraturan terkait dengan kekerasan seksual anak tidak dapat serta merta menjamin dapat mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di tengah masyarakat, karena menurut penyidik harus juga ada pengawasan dari orang tua korban dan ada juga pengawasan pergaulan anak. Karena apa yang telah dilakukan selama penyidikan bahwa anak korban menjadi

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

korban kekerasan seksual karena salah pergaulan dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.¹⁰⁹ Bambang Semedi juga menjelaskan bahwa menegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹¹⁰

Mengingat selama penyidikan yang dilakukan polisi bahwa anak korban menjadi korban kekerasan seksual karena salah pergaulan dan kurangnya perhatian dari orang tua, maka hal ini perlu disadari bahwa terjadinya aksi kejahatan, seperti tindak pidana kekerasan seksual, tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pelaku tetapi juga disebabkan oleh faktor korban, seperti sikap, perilaku, dan gaya hidup calon korban.

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, 2019. *Teori Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145.

¹¹⁰ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai Edisi Desember, Jakarta, 2013, hlm. 4-5.

Tak jarang memberikan rangsangan kepada pelakunya untuk melakukan niat jahatnya. Dengan demikian, terjadinya tindak pidana tersebut bukanlah kesalahan mutlak pelakunya. Namun keberadaan fakta-fakta tersebut kurang mendapat perhatian dalam aturan hukum dan pandangan masyarakat tentang kejahatan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Gosita (2018) dalam perspektif viktimologi yaitu ilmu yang mengkaji masalah korban, korban korban, dan akibat korban dalam mempelajari kejahatan.

Menurut Gosita, biasanya masyarakat hanya memperhatikan komponen pelaku, hukum, dan aparat penegak hukum. Kalaupun faktor korban dipertanyakan, kajiannya tidak dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Pertanyaan yang sering muncul dalam kajian kejahatan biasanya adalah mengapa seseorang melakukan kejahatan, apa penyebabnya, bagaimana tindakan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan dan lain sebagainya. Namun, peran akses korban dalam kejahatan seringkali dilupakan. Suatu kejahatan pada umumnya harus melibatkan dua pihak, yaitu pelaku kejahatan dan korban. Kejahatan sangat mungkin terjadi justru karena peran korban, seperti sikap, perilaku, dan gaya hidup calon korban. Tak jarang memberikan rangsangan kepada pelakunya untuk melakukan niat jahatnya. Dengan demikian, terjadinya tindak pidana tersebut bukanlah kesalahan mutlak pelakunya. Namun keberadaan

fakta-fakta tersebut kurang mendapat perhatian dalam aturan hukum dan pandangan masyarakat tentang kejahatan.¹¹¹

3. Aspek keadilan hukum

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa peraturan-peraturan terkait dengan kekerasan seksual anak dapat memberikan keadilan bagi para pihak dalam kasus kekerasan seksual anak, karena:

Dari pihak korban akan mendapatkan kepuasan ketika pelaku sudah mendapatkan vonis hukum mengingat ancaman hukuman yang sangat berat kemudian bagi pelaku anak dapat dilakukan upaya diversi karena terhadap pelaku anak mengedepankan penegakan hukum yang bersifat Restoratif (pemulihan), bukan retributif (pembalasan).¹¹²

Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, yaitu: “Menurut penyidik pasal yang telah diterapkan sesuai dengan undang-undang sudah cukup memberikan keadilan kepada pelaku mengingat ancaman dalam pasal yang diterapkan sudah cukup tinggi dan bisa menjadi efek jera bagi para pelaku”.¹¹³ Ungkapan senada juga dikatakan oleh Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, yaitu: “karena tidak ada lagi hal yang dapat mengakomodasi segala

¹¹¹ Dhara Ayu Restuning Tyas dan Rodiyah, 2020. The Handling Of Criminal Act Of Theft With Violence By Children Of The Directorate Of Criminal Investigation Of The Central Java Regional Police, *Journal of Law and Legal Reform* (2020), 1(2): 273-278.

¹¹² Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

kebutuhan terkait kekerasan seksual terhadap anak selain undang-undang.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dilihat dari aspek keadilan hukum diketahui bahwa undang-undang yang digunakan untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah memberikan keadilan kepada pelaku dan korban, karena dari pihak korban akan mendapatkan kepuasan ketika pelaku sudah mendapatkan vonis hokum, mengingat ancaman hukuman yang sangat berat. Kemudian bagi pelaku anak dapat dilakukan upaya diversifikasi karena terhadap pelaku anak mengedepankan penegakan hukum yang bersifat Restoratif (pemulihan), bukan retributif (pembalasan).

Pada setiap penyelesaian kasus tindak pidana, maka hukum harus dapat memberikan keadilan bagi para pihak, yaitu korban mendapatkan perlindungan dan pelaku mendapat sanksi yang setimpal. Oleh karena itu, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹¹⁵

C. Sistem Hukum Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum mempunyai tiga unsur (*three elements of legal sistem*) yang keseluruhannya dari sistem hukum itu tidak hanya berkaitan satu sama lain, tetapi juga saling pengaruh mempengaruhi. Ketiga unsur sitem hukum tersebut adalah substansi (*substance*), struktur (*stucture*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹⁶ Berdasarkan penjelasan ini, maka sistem hukum yang berkaitan dnegan penegakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual anal dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Sistem hukum

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa:

Dilihat dari subtansi hukum, isi peraturan-peraturan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak sudah memadai, namun terdapat kendala di lapangan ketika penyidik melaksanakan penegakan hukum terkait kekerasan sexual terhadap anak karena dalam hukum materiil undang-undang perlindungan anak, tidak menjelaskan secara jelas yang dimaksud dengan unsur

¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2019. *Teori Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145.

¹¹⁶ Achmad Ali, 2019. *Menguk Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 1-2.

“menggunakan kekerasan” sehingga penyidik ragu dalam menerapkan pasal yang menggunakan kekerasan, sebagai contoh kasus yaitu kasus Begal Payudara, dalam kasus tersebut pelaku melakukan perbuatannya dengan seketika tidak dengan menyepak ataupun dengan memaksa sedangkan unsur kekerasan yang dimaksud dalam KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang.¹¹⁷

Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, yaitu:

Untuk penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak saat ini yang dihadapi ada sedikit permasalahan yang diantaranya adalah jika anak korban tidak bisa memberikan keterangan atau sudah lupa dengan kejadian tersebut karena kekerasan seksual banyak dilakukan tidak adanya saksi yang melihat maka penyidik hanya bisa menguatkan dari keterangan korban¹¹⁸

Sedangkan menurut Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, dikatakan bahwa “untuk saat ini peraturan-peraturan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak merupakan wadah bagi para pihak kepolisian dalam upaya tindakan/upaya penegakan hukum lebih tegas di lapangan”.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka secara substansi hukum diketahui bahwa isi dari peraturan-peraturan yang saat ini digunakan sebagai dasar penindakan terhadap tindak pidana

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

kekerasan seksual anak, kurang menjelaskan secara detail unsur “kekerasan seksual”, sehingga terkadang membingungkan pihak penyidik. Hal ini karena KUHP tidak menjelaskan secara jelas dan detail yang dimaksud dengan unsur “menggunakan kekerasan, tetapi hanya menjelaskan bahwa unsur kekerasan yang dimaksud dalam KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sementara kejadian di lapangan, korban yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, tidak mengalami pingsan atau tidak berdaya. Selain itu, terkadang korban saat ditanya oleh penyidik tidak bisa memberikan keterangan atau sudah lupa dengan kejadian tersebut. Sementara pada kasus-kasus tertentu kekerasan seksual terhadap anak dilakukan tidak adanya saksi yang melihat dan bisa menguatkan keterangan korban.

Kurang adanya kejelasan tentang makna “kekerasan” yang dimaksud dalam undang-undang, maka aturan atau norma yang terdapat dalam peraturan tersebut menjadi kurang nyata. Hal ini sesuai pendapat Friedman yang menjelaskan bahwa *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*. Jadi, yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi di sini termasuk

pula *the living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in the book*.¹²⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, maka unsur-unsur “kekerasan” harus dipertegas kembali agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda pada para penegak hukum, karena hal ini dapat mencerdairi rasa keadilan masyarakat.

2. Struktur hukum

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa:

Peraturan-peraturan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak telah memberikan kewenangan yang memadai bagi pihak kepolisian untuk menangani kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di lapangan, karena segala tindakan yang dibutuhkan pihak kepolisian (penyidik) sudah memiliki payung yang hukum yang kuat terkait dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.¹²¹

Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, yaitu “peraturan hukum yang sudah diterapkan sudah dapat menjadikan para pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat di proses secara hukum”.¹²² Pendapat senada juga dilontarkan oleh Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten bahwa

¹²⁰ Soerjono Soekanto, 2017. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 8.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

¹²² Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

“peraturan-peraturan tersebut memang merupakan wadah bagi para aparat penegakan hukum khususnya kepolisian dalam mengambil sikap terhadap para pelaku kekerasan seksual anak”.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka secara struktural hukum yang digunakan sebagai pedoman penegakan tindak pidana kekerasan seksual anak telah memberikan kewenangan yang memadai bagi pihak kepolisian untuk menangani kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di lapangan, karena segala tindakan yang dibutuhkan pihak kepolisian (penyidik) sudah memiliki payung yang hukum yang kuat terkait dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Selain itu, dalam penegakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak, peraturan yang ada telah memberikan kewenangan yang jelas pada masing-masing pihak untuk dapat bekerjasama. Oleh karena itu, koordinasi dari berbagai pihak diperlukan untuk memperlancar dan meningkatkan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa dalam mengusut perkara tindak pidana kekerasan seksual anak, pihak kepolisian bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti yang dijelaskan sebagai berikut::

Koordinasi dengan tenaga medis terkait penanganan pertama korban kekerasan seksual anak, PK Bapas dan Penasehat Hukum sebagai pendamping pelaku anak, Peksos sebagai pendamping anak saksi

¹²³ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

maupun anak korban, koordinasi dengan pengadilan terkait penyitaan barang bukti, dan koordinasi dengan JPU terkait pemberkasaan.¹²⁴

Lebih lanjut Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, menjelaskan secara rinci tentang peran dari masing-masing pihak tersebut, yaitu:

Pihak kepolisian dalam menangani anak didampingi oleh beberapa pihak yaitu ¹²⁵

1. Pekerja Sosial/Peksos, bertugas sebagai pendampingan terhadap saksi/korban.
2. P2TP2A bertugas memulihkan psikologi anak yang sedang mengalami depresi akibat perbuatan pelaku kekerasan seksual.
3. Balai Pemasaraktan/Bapas, jika pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh anak maka Pelaku anak tersebut di dampingi oleh Bapas
4. Penasehat Hukum, dalam menangani pelaku anak bahwa pelaku anak tersebut wajib didampingi oleh pensaehat hukum.

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten yaitu:

Pekerja Sosial Profesional (Dinsos), mendampingi korban/saksi terkait pemeriksaan yang sedang berlangsung di Kepolisian. Rumah Sakit Setempat, melakukan pemeriksaan baik psikis maupun fisik terhadap korban/saksi terkait kekerasan terhadap anak. Balai pemsaryakatan, melakukan pendampingan terhadap pelaku anak terkait pemeriksaan yang sedang berlangsung di Kepolisian. ¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka secara struktural penanganan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak telah dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, seperti:

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

1. Pekerja Sosial/Peksos, bertugas sebagai pendampingan terhadap saksi/korban.
2. P2TP2A bertugas memulihkan psikologi anak yang sedang mengalami depresi akibat perbuatan pelaku kekerasan seksual.
3. Balai Pemasyarakatan/Bapas, jika pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh anak maka Pelaku anak tersebut di dampingi oleh Bapas
4. Penasehat Hukum, dalam menangani pelaku anak bahwa pelaku anak tersebut wajib didampingi oleh pensaehat hukum.

Berkaitan dengan adanya keterlibatan berbagai pihak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak, maka ketentuan hukum yang ada memiliki struktur hukum yang memadai. Hal ini sesuai pendapat Friedman yang menjelaskan *the structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*. Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang mencakup pada unsur struktur adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹²⁷

¹²⁷ *Ibid*,

3. Budaya hukum

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa:

Peraturan-peraturan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak dapat memperlancar kinerja pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan seksual anak, karena dalam hukum formil penanganan perkara anak sudah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²⁸

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten dijelaskan bahwa: “dengan adanya peraturan untuk menengakan hukum dari pihak penyidik sudah dapat melakukan penegakan hukum namun ada beberapa korban kekerasan seksual tidak mau terbuka kepada penyidik dan masih menutup-nutupi peristiwa pidana tersebut sehingga menjadi hambatan penyidik”.¹²⁹

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten yaitu:

Peraturan-peraturan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak dapat memperlancar kinerja pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan seksual anak, karena peran budaya sendiri bisa dikatakan salah satu peran vital yang mana pada umumnya yang berlangsung di Wilayah Hukum Polres Klaten jika ada pelaku kekerasan seksual anak, maka masyarakat sekitar akan memberitahukan keberadaan pelaku tersebut. Sebaik apa pun aturan hukum dibuat, apa pun kelembagaan

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam budaya tertentu.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka peraturan-peraturan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak dapat memperlancar kinerja pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan seksual anak. Di samping itu, jika ada pelaku kekerasan seksual anak, maka masyarakat sekitar akan memberitahukan keberadaan pelaku tersebut.

Oleh karena itu, dalam mengusut tindak pidana kekerasan seksual anak, maka budaya yang umumnya tumbuh dalam organisasi kepolisian adalah mengikuti dan menjalankan peraturan dengan patuh, dan segera menanggapi atau memproses perkara dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan budaya positif yang berperan membantu pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak adalah masyarakat sekitar akan memberitahukan keberadaan pelakunya. Terkait dengan hal ini Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan *“attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively”*. Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.¹³¹

D. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: perlindungan hukum preventif dan kuratif¹³²

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Polres Klaten dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa upaya preventif

¹³¹ *Ibid*

¹³² *Ibid.* Satjipto Rahardjo, 2013. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

yang dilakukan oleh pihak Polres Klaten untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di tengah masyarakat, antara lain:

1. Penyuluhan di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak dan cara melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap anak
2. Melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang sering menjadi TKP kekerasan terhadap anak
3. Menyebar brosur/famlet tentang pentingnya memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak¹³³

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten dijelaskan bahwa:

Pihak kepolisian Polres Klaten memberikan penyuluhan kesetiap sekolah agar anak terhindar dari kekerasan seksual, dan koordinasi dengan para Babinkamtibmas Polres Klaten agar disampaikan kepada warga masyarakat tentang ancaman penjara 15 tahun bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.¹³⁴

Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten menambahkan yaitu: “melaksanakan patroli gabungan antar fungsi dalam kepolisian dengan sasaran tempat hiburan malam, hotel-hotel, tempat pijat dan sejenisnya untuk menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu tindak kejahatan”.¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Klaten dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait dengan

¹³³ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

1. Penyuluhan di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak dan cara melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap anak
2. Melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang sering menjadi TKP kekerasan terhadap anak, seperti tempat hiburan malam, hotel-hotel, tempat pijat dan sejenisnya.
3. Menyebar brosur/famlet tentang pentingnya memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak.
4. Koordinasi dengan para Babinkamtibmas Polres Klaten agar disampaikan kepada warga masyarakat tentang ancaman penjara 15 tahun bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Klaten tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bersifat empiris yang dilakukan oleh pemerintah, karena Polri adalah aparat pemerintah. Sedangkan perlindungan preventif secara normatif diberikan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan yang terkait untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak. Hal ini sesuai pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹³⁶

2. Perlindungan Hukum Reprentif

Upaya reprentif yang dilakukan oleh pihak Polres Klaten untuk menegakkan keadilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di tengah masyarakat, dilakukan dengan cara menindak secara hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak. Polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilengkapi dengan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa beberapa seringkali ditunduhkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak, antara lain:¹³⁷

1. Pasal 81 ayat 1 UUPA dengan ancaman hukuman : Minimal 5 Tahun Maximal 15 Tahun
2. Pasal 81 ayat 2 UUPA dengan ancaman hukuman : Minimal 5 Tahun Maximal 15 Tahun
3. Pasal 82 ayat 1 UUPA dengan ancaman hukuman : Minimal 5 Tahun Maximal 15 Tahun

¹³⁶ Satjipto Rahardjo, 2013. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten dijelaskan bahwa:

Penyidik menerapkan Pasal 81 atau 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan juga bisa diterapkan pasal 287 KUH Jika korban masih di bawah usia 12 tahun.¹³⁸

Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten menambahkan yaitu:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain atau Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Sebagaimana dimaksud dalam pasal Kesatu Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UURI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak atau Kedua Pasal 81 ayat (2) UURI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang,¹³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka

upaya repretif yang dilakukan oleh Polres Klaten dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya kepada

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah menindak tegas pelaku secara hukum yang berlaku, dan pasal yang umumnya digunakan oleh penyidik untuk menjerat para pelaku antara lain:

1. Pasal 81 ayat 1 UUPA dengan ancaman hukuman : Minimal 5 Tahun
Maximal 15 Tahun
2. Pasal 81 ayat 2 UUPA dengan ancaman hukuman : Minimal 5 Tahun
Maximal 15 Tahun
3. Pasal 82 ayat 1 UUPA dengan ancaman hukuman : Minimal 5 Tahun
Maximal 15 Tahun

Upaya penindakan oleh Polres Klaten terhadap pelaku tindak pidana kekerasan anak tersebut merupakan bentuk pemberian perlindungan hukum represif kepada masyarakat, terutama kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴⁰

B. Kendala Polres Klaten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2013. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴¹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kendala Polres Klaten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

¹⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2013, hlm. 5.

1. Dilihat dari faktor hukumnya sendiri

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa: "Dilihat dari faktor hukumnya sendiri, pada dasarnya tidak ada masalah, karena peraturan yang ada sampai saat ini dapat dijadikan pedoman bagi penyidik untuk melakukan pengusutan perkara tindak pidana kekerasan seksual anak".¹⁴²

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten dijelaskan bahwa: "peraturan yang ada sudah cukup memadai untuk melakukan penegakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku sangat tegas atau berat. Jadi dilihat dari hukumnya sendiri, maka tidak ada kendala".¹⁴³ Hal senada juga dikatakan oleh Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten yaitu: "tidak ada masalah dengan hukumnya sendiri, karena peraturan yang ada sudah dapat digunakan untuk menjerat pelakunya".¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dilihat dari faktor hukumnya sendiri, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak tidak ada kendala, karena undang-undang yang ada telah cukup memadai untuk menjerat para pelakunya..

¹⁴² Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

2. Dilihat dari faktor penegak hukum

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa: “Dilihat dari faktor penegak hukum (instansi terkait), sudah sesuai peran masing-masing dan dapat berkoordinasi dengan baik”.¹⁴⁵ Pendpaat yang sama dikatakan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, yaitu “Sampai dengan saat ini koordinasi penyidik Polres Klaten dengan instansi samping sangat baik sehingga tidak menjadi hambatan penyidik”.¹⁴⁶

Pendapat berbeda dikatakan oleh Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten yang menjelaskan bahwa:

Kadang yang menjadi kendala yaitu adanya kewenangan seorang jaksa yaitu asas Dominus Litis yang mana dalam hal ini penyidik pernah meyakini bahwa perkara yang ditangani tersebut merupakan suatu tindak pidana namun oleh jaksa tidak bisa dilanjutkan (cenderung memberikan petunjuk yang tidak spesifik jika harus ditindak).¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dilihat dari faktor penegak hukum, secara umum penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak tidak ada kendala, karena sudah sesuai peran masing-masing dan dapat berkoordinasi dengan baik. Namun pada kasus-kasus tertentu, kadang yang menjadi kendala yaitu

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

adanya kewenangan seorang jaksa yaitu asas *Dominus Litis* yang mana dalam hal ini penyidik pernah meyakini bahwa perkara yang ditangani tersebut merupakan suatu tindak pidana namun oleh jaksa tidak bisa dilanjutkan (cenderung memberikan petunjuk yang tidak spesifik jika harus ditindak).

3. Dilihat dari faktor sarana atau fasilitas

Berdasarkan wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten dijelaskan bahwa “untuk sampai dengan saat ini masih banyak dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual belum menemui kendala baik dari segi fasilitas ataupun sarana”.¹⁴⁸

Namun berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa: “Dilihat dari faktor sarana atau fasilitas, terdapat kendala terkait SDM meliputi minimnya penyidik yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak, tidak ada ruang khusus pemeriksaan anak, ruang diversi dan rumah tahanan anak yang sesuai klasifikasi rumah tahanan anak”.¹⁴⁹ Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten menambahkan bahwa: “kurangnya

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

kemampuan akses IT biar bisa memprofilng seorang pelaku yang masih belum jelas identitasnya”.¹⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dilihat dari faktor sarana atau fasilitas, upaya penegakan hukum di Polres Klaten ada kendala terkait SDM meliputi minimnya penyidik yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak, tidak ada ruang khusus pemeriksaan anak, ruang diversi dan rumah tahanan anak yang sesuai klasifikasi rumah tahanan anak, dan kurangnya kemampuan akses IT untuk dapat memprofilng seorang pelaku yang masih belum jelas identitasnya.

4. Dilihat dari faktor masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa:

Dilihat dari faktor masyarakat, terkadang ada masyarakat yang mengeluh dengan proses hukum yang berbelit-belit. Sedangkan dari penyidik Polres Klaten terkendala dengan pelaku yang tidak mengakui perbuatannya karena setiap kasus kekerasan seksual sering kali tidak ada saksi yang melihat secara langsung sehingga penyidik kesulitan untuk menaikan ke proses penyidikan mengingat kurangnya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.¹⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten dijelaskan bahwa:

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

Kendala yang dihadapi dalam masyarakat bahwa kurang perhatian masyarakat itu sendiri dalam mengawasi anak, sehingga pelaku dapat melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Ketika orang tua/ masyarakat tidak ada yang memperhatikan, dan ketika masyarakat mau bersama-sama mengingatkan, maka akan dapat mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan dari sisi kepolisian, kendala yang dihadapi penyidik yaitu ketika korban tidak mau jujur atau terbuka serta korban tidak dapat mengingat peristiwa yang dialami, karena setiap perbuatan kekerasan seksual tersebut minim adanya saksi yang melihat secara langsung dan dari penyidik hanya bisa mengorek keterangan dari korban dan ketika korban tidak bisa menjelaskan peristiwa tersebut maka akan menjadi hambatan penyidik.¹⁵²

Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh Fajar Tri Setyo,

Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten yang mengatakan bahwa:

Biasanya yang terjadi karena kurangnya pengetahuan orang yang jauh dari kota/kecamatan/kelurahan/pusat administrasi pemerintahan karena jarang mendapat penyuluhan terkait undang-undang perlindungan anak. Sedangkan kendala yang pernah dihadapi seperti anak sendiri yang tidak bisa menceritakan kejadian secara utuh dan juga kondisi anak yang masih belum bisa dimintai keterangan.¹⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dilihat dari faktor masyarakat, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual, upaya penegakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di wilayah hukum Polres Klaten terkendala antara lain:

- a. Pelaku tidak mengakui perbuatannya karena setiap kasus kekerasan seksual karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung sehingga penyidik kesulitan untuk menaikkan ke proses penyidikan mengingat kurangnya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

- b. Kurang perhatian masyarakat itu sendiri dalam mengawasi anak, sehingga pelaku dapat melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
- c. Korban tidak mau jujur atau terbuka serta korban tidak dapat mengingat peristiwa yang dialami,
- d. Kurangnya pengetahuan orang yang jauh dari kota/kecamatan/kelurahan/ pusat administrasi pemerintahan karena jarang mendapat penyuluhan terkait undang-undang perlindungan anak.
- e. Kondisi anak yang masih belum bisa dimintai keterangan.
- f. Korban atau keluarga korban (masyarakat) tidak sabar menjalani proses penyelidikan dan penyidikan, dan mengeluh dengan proses hukum yang berbelit-belit, sehingga proses sering tertunda karena pelaku atau keluarga korban tidak datang diundang.

5. Dilihat dari faktor kebudayaan (pergaulan hidup)

Berdasarkan wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten dijelaskan bahwa: “Dilihat dari faktor kebudayaan (pergaulan hidup), terdapat kendala di lingkungan yang terdapat hiburan malam dikarenakan anak cenderung menjadi salah pergaulan dan rasa penasaran terhadap kehidupan sexual meningkat, dan banyak anak yang menjalin hubungan pacaran dan sex bebas”.¹⁵⁴

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten yang

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Adinda Kusuma Putra, S.H., Brigadir Idik Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

menjelaskan bahwa: “ Dalam pergaulan itu sendiri, korban juga mau bergaul dengan bebas. Ketika masyarakat mengingatkan korban, maka korban itu sendiri mengabaikannya. Ketika korban mempunyai teman yang salah maka kekerasan seksual tersebut akan mudah dilakukan oleh pelaku”.¹⁵⁵ Ungkapan yang sama juga dikatakan oleh Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten yang mengatakan bahwa “anak sekolah jaman sekarang sangat rentan dengan adanya hubungan pacaran yang mengarahnya pada hubungan sesuai yang ada dalam undang-undang yaitu pencabulan dan bahkan bisa mengarah pada hubungan seksual itu sendiri.”¹⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dilihat dari faktor kebudayaan (pergaulan hidup), maka upaya penegakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di wilayah hukum Polres Klaten terkendala antara lain:

- a. Terdapat hiburan malam yang dapat menyeret anak salah pergaulan,
- b. Banyak anak yang menjalin hubungan pacaran dan sex bebas.
- c. Anak menjalin dengan teman yang salah (nakal).

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten, 8 Maret 2023

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Fajar Tri Setyo, Unit IV / PPA Sat Reskrim Polres Klaten, 7 Maret 2023

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Polres Klaten
 - a. Aspek kepastian hukum

Dilihat dari aspek kepastian hukum, undang-undang yang digunakan untuk penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual anak memiliki kepastian hukum untuk menindak tegas pelaku tindak pidana kekerasan anak, karena ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut memiliki sinkronisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lain, secara substansi undang-undang tersebut mampu mengakomodasi segala yang terkait dengan kekerasan terhadap anak, dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan berbagai jenis dan motif tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta ancaman yang dituduhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak cukup lengkap, mulai dari ancaman minimal sampai dengan ancaman maximal termasuk dalam kategori ancaman hukuman yang berat. Undang-undang yang digunakan oleh penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu: (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (b) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak; (c) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

b. Aspek kemanfaatan hukum

Dilihat dari aspek kemanfaatan hukum diketahui bahwa peraturan-peraturan terkait dengan kekerasan seksual anak, dapat memberikan manfaat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, karena ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat berat dan dalam SPPA maupun UUPA mewajibkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan hak-haknya meliputi; Perlindungan, Pendidikan, dan Rehabilitasi. Namun pada sisi yang berbeda, keberadaan peraturan-peraturan terkait dengan kekerasan seksual anak tidak dapat serta merta menjamin dapat mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di tengah masyarakat, karena menurut penyidik harus juga ada pengawasan dari orang tua korban dan ada juga pengawasan pergaulan anak. Karena apa yang telah dilakukan selama penyidikan bahwa anak korban menjadi korban kekerasan seksual karena salah pergaulan dan kurangnya perhatian dari orang tua.

c. Aspek keadilan hukum

Dilihat dari aspek keadilan hukum diketahui bahwa undang-undang yang digunakan untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah memberikan keadilan kepada pelaku dan korban, karena dari pihak korban akan mendapatkan kepuasan ketika pelaku sudah mendapatkan vonis hokum, mengingat ancaman hukuman yang sangat berat. Kemudian bagi pelaku anak dapat dilakukan upaya diversifikasi karena terhadap pelaku anak mengedepankan penegakan hukum yang bersifat Restoratif (pemulihan), bukan retributif (pembalasan).

2. Kendala Polres Klaten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak
 - a. Dilihat dari faktor hukumnya sendiri, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak tidak ada kendala, karena undang-undang yang ada telah cukup memadai untuk menjerat para pelakunya..
 - b. Dilihat dari faktor penegak hukum, secara umum penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak tidak ada kendala, karena sudah sesuai peran masing-masing dan dapat berkoordinasi dengan baik. Namun pada kasus-kasus tertentu, kadang yang menjadi kendala yaitu adanya kewenangan seorang jaksa yaitu asas *Dominus Litis* yang mana dalam hal ini penyidik pernah meyakini bahwa

perkara yang ditangani tersebut merupakan suatu tindak pidana namun oleh jaksa tidak bisa dilanjutkan (cenderung memberikan petunjuk yang tidak spesifik jika harus ditindak.

- c. Dilihat dari faktor sarana atau fasilitas, upaya penegakan hukum di Polres Klaten ada kendala terkait SDM meliputi minimnya penyidik yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak, tidak ada ruang khusus pemeriksaan anak, ruang diversifikasi dan rumah tahanan anak yang sesuai klasifikasi rumah tahanan anak, dan kurangnya kemampuan akses IT untuk dapat memprofilkan seorang pelaku yang masih belum jelas identitasnya.
- d. Dilihat dari faktor masyarakat, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual, upaya penegakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di wilayah hukum Polres Klaten terkendala antara lain:
- 1) Pelaku tidak mengakui perbuatannya karena setiap kasus kekerasan seksual karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung sehingga penyidik kesulitan untuk menaikan ke proses penyidikan mengingat kurangnya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.
 - 2) Kurang perhatian masyarakat itu sendiri dalam mengawasi anak, sehingga pelaku dapat melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
 - 3) Korban tidak mau jujur atau terbuka serta korban tidak dapat mengingat peristiwa yang dialami,

- 4) Kurangnya pengetahuan orang yang jauh dari kota/kecamatan/kelurahan/ pusat administrasi pemerintahan karena jarang mendapat penyuluhan terkait undang-undang perlindungan anak.
 - 5) Kondisi anak yang masih belum bisa dimintai keterangan.
 - 6) Korban atau keluarga korban (masyarakat) tidak sabar menjalani proses penyelidikan dan penyidikan, dan mengeluh dengan proses hukum yang berbelit-belit, sehingga proses sering tertunda karena pelaku atau keluarga korban tidak datang diundang.
- e. Dilihat dari faktor kebudayaan (pergaulan hidup), maka upaya penegakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di wilayah hukum Polres Klaten terkendala antara lain:
- 1) Terdapat hiburan malam yang dapat menyeret anak salah pergaulan,
 - 2) Banyak anak yang menjalin hubungan pacaran dan sex bebas.
 - 3) Anak menjalin dengan teman yang salah (nakal).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Bagi orang tua

Setiap orang tua hendaknya senantiasa memberikan bimbingan dan mengawasi pergaulan anaknya, termasuk saat anak berpacaran, agar tidak

berkawan dengan anak yang salah (nakal), yang dapat menjerunmuskan anak pada pergaulan bebas, dan anak menjadi korban kekerasan seksual.

2. Bagi kepolisian

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur ini hendaknya setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian segera menerapkan upaya penanggulangan, supaya pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari jeratan hukum. Selain itu, di setiap perkara kekerasan seksual pada anak di bawah umur supaya penanganannya dikhususkan dalam mengungkap kasus guna menemukan pelakunya.

3. Bagi hakim

Untuk penegakan hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka hakim diharapkan memberikan sanksi maksimal untuk setiap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak, supaya dapat memberikan efek jera, sebab perbuatan tersebut sudah menghancurkan generasi dan sangat tercela di mata masyarakat.

4. Bagi masyarakat

Penegakan hukum tidak semata-mata berada di pihak kepolisian dan pengadilan saja, melainkan tanggungjawab masyarakat keseluruhan. Jadi diharapkan setiap masyarakat yang melihat atau mengalami perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak, agar segera dilaporkan kepada pihak yang berkewajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Hadits

Departemen Agama, Alquran. Jakarta: Departemen Agama.

Hadist-hadits shohih

Buku

Achmad Ali, 2019. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Adami Chazawi, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Alimuddin, 2015. *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*, DitJen Badan Peradilan, Jakarta.

Aroma Elmina Martha, 2013. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution, 2018. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2018. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

ECPAT, 2012. *Eksplorasi Seksual Komersial Anak*, Restu Printing, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung.

Irma Setyowati Soemitro, 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- M. Syamsudin, 2017. *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moch Faisal Salam, 2018. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2019. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2013. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2015, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Siswanto Sunaryo. 2014. *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2017. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019. *Teori Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2013. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2005. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (EKSA)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2005.
- Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana, 2019. *Perlindungan Hukum*

Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019 , hlm. 201-202.

Nurman Syarif, 2012. Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam), *Al- 'Adalah*, 10, 2012, hlm.423-434.

The Significance of Child Protection Systems: Key Findings from a Strategic Mapping Exercise in six province of Indonesia', *UNICEF Indonesia*, https://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf

